



## Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei  
Lekop

# Standar Pelayanan Kasir

No. SK : 035/2024

## Persyaratan

1. Pasien membawa kertas lembar resep dan lembar tanda bukti pembayaran
2. Pasien datang sendiri / didampingi keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga/penanggung jawab pasien menyerahkan lembar kertas resep dan tanda bukti pembayaran (pasien umum)
2. Pasien menunggu antrian
3. Pasien BPJS/KTP Bintan diberi stempel "kasir" lalu diarahkan ke loket pengambilan obat
4. Pasien Umum: a. Pengecekan biaya retribusi jasa pelayanan oleh petugas sesuai dengan aturan yang berlaku b. Penyelesaian administrasi c. Pasien diarahkan ke loket pengambilan obat

## Waktu Penyelesaian

0

Rata - rata □ 20 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Retribusi pasien rawat jalan

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

Pasien menyampaikan pengaduan melalui :

1. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak saran / pengaduan
3. Facebook : UPTD Puskesmas Sei Lekop
4. Instagram : @pkmseilekopbintan
5. Call center :

Hp : 0812-2382-7665

Tlp : 0771-4610091

6. Petugas Pengaduan Pelanggan

Petugas: Hery Setiawan, SKM

NIP :199806182022031002

No Hp : 081270340249